

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perusahaan sub sektor properti merupakan salah satu sub sektor jasa yang memiliki peran penting dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia. Perusahaan sub sektor properti berkembang begitu pesat saat ini dan akan terus meningkat di masa yang akan datang. Hal tersebut diakibatkan meningkatnya jumlah penduduk, sedangkan luas lahan yang tersedia semakin terbatas. Hampir semua negara termasuk Indonesia, sektor properti merupakan sektor dengan karakteristik yang sulit untuk diprediksi dan berisiko tinggi. Pada saat terjadi pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sektor ini mengalami *booming* dan cenderung *over supplied*, namun sebaliknya saat pertumbuhan ekonomi menurun, secara cepat sektor ini akan mengalami penurunan yang cukup drastis pula. Meningkatnya pertumbuhan properti di Indonesia diindikasikan dengan banyaknya masyarakat yang menginvestasikan modalnya di sektor ini (Arifin, 2014).

Perusahaan sub sektor properti juga memiliki keterkaitan dengan industri lainnya, sehingga mampu menyerap banyak tenaga kerja dan memiliki dampak berantai yang dapat mendorong sektor ekonomi lainnya. Oleh karena itu, perusahaan sub sektor properti harus melakukan kerjasama yang baik antar pihak dalam menjaga kinerjanya dengan cara menerapkan *Good Corporate Governance* (Susanti, 2019).

Corporate Governance adalah seperangkat peraturan yang mengatur

hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan (*The Essence of Good Corporate Governance*, FCGI, 2002 dalam Sitepu, 2016). *Good Corporate Governance* merupakan suatu sistem (*input*, proses, *output*) dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan (Zarkasyi, 2008 dalam Sitepu, 2016). GCG dimasukkan untuk mengatur hubungan-hubungan ini dan mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan signifikan dalam strategi perusahaan dan untuk memastikan bahwa kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki dengan segera. Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance dalam Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia (2006), pelaksanaan ini didasarkan atas lima prinsip, yaitu *transparency* (transparansi), *accountability* (akuntabilitas), *responsibility* (responsibilitas), *independency* (independensi), dan *fairness* (kewajaran atau kesetaraan). Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam menjalani dinamika bisnis sekarang ini, kelima pondasi tersebut menjadi penting untuk mendukung performa perusahaan.

Salah satu prinsip *Good Corporate Governance* adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan bentuk dari kejelasan struktur dan fungsi

perusahaan yang harus dikelola secara benar sesuai kepentingan *stakeholders*. Selain membahas kejelasan struktur dan fungsi, akuntabilitas juga membahas mengenai etika bisnis. Etika bisnis adalah pedoman bagi perusahaan dalam melaksanakan kegiatan usaha termasuk kegiatan berinteraksi dengan seluruh *stakeholders*. Rumusan etika bisnis dijabarkan lebih lanjut dalam kode etik (*code of conduct*) perusahaan. Kode etik mencakup panduan tentang benturan kepentingan, pemberian dan penerimaan hadiah, kepatuhan terhadap peraturan, kerahasiaan informasi, dan pelaporan terhadap perilaku yang tidak etis (KNKG, 2006 dalam Sitepu, 2016).

Sektor properti merupakan salah satu sektor yang rentan terhadap *fraudulent financial statement* (Dewi, 2020). Di Indonesia, pada tahun 2009 ditemukan kasus pengaturan laporan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan BUMN bidang jasa properti, PT Waskita Karya. Saat pemeriksaan kembali neraca perusahaan yang dilakukan IPO. M. Choliq, Mantan Direktur Finansial PT. Adhi Karya sekaligus Direktur Utama PT Waskita Karya yang baru saat itu, mendapatkan fakta bahwa terdapat kelebihan pencatatan sebesar 400 Milyar Rupiah sehingga ada indikasi manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh direksi sebelumnya terhitung dari 2004 sampai 2008, dengan cara memasukkan anggaran pendapatan proyek jangka panjang diakui sebagai pendapatan tahun tertentu (Putra, 2009 dalam Randa & Dwita, 2020). Pada tahun 2019 juga terdapat kasus lainnya yaitu kasus proyek fiktif tergolong korupsi yang dilakukan

oleh PT. Waskita Karya (Randa & Dwita, 2020). Pengaturan laporan keuangan dapat terjadi karena manajemen dalam perusahaan selalu berusaha untuk menyajikan laporan finansial perusahaan dalam keadaan yang sehat. Kondisi tersebut memberikan motivasi pada perusahaan tertentu untuk melakukan kecurangan dengan memanipulasi laporan keuangan atau *fraudulent financial reporting* (Randa & Dwita, 2020). Hal ini didukung oleh penelitian Ahmad et al. (2010) yang meneliti tentang karakteristik perusahaan dan tindakan mengatur laporan keuangan, menyatakan bahwa ada hubungan positif diantara industri konstruksi dan salah saji yang dilakukan oleh perusahaan. Menurut Australian Audit Standard (AUS) dalam Brennan & McGrath (2007) *fraudulent financial reporting* adalah salah saji yang disengaja termasuk kelalaian jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk menipu pengguna laporan keuangan. Sehingga tindakan mengatur laporan keuangan dapat dikatakan sebagai kegiatan baik disengaja maupun tidak disengaja dengan menyajikan laporan keuangan tidak sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum, sehingga menghasilkan informasi yang dapat menyesatkan para pengguna laporan keuangan tersebut. Tindakan mengatur laporan keuangan sulit dideteksi, karena memiliki berbagai motivasi dibalik tindakan yang dilakukan (Brennan & McGrath, 2007).

PT.XXX merupakan perusahaan properti dan kontraktor yang bergerak di bidang pengadaan perumahan komersil yang berdiri pada tahun 2019. PT.XXX bekerja sama dengan investor (penanam modal) dan pemilik

tanah. PT.XXX berperan sebagai developer pengembang dan kontraktor, serta melakukan penjualan unit-unit perumahan tersebut. Penjualan PT.XXX bisa dilakukan secara *cash* maupun kredit.

PT.XXX, investor dan pemilik tanah telah membuat SOP atau kesepakatan pembagian hasil setiap unit yang laku. Pembagiannya yaitu PT.XXX mendapatkan 20% dari harga jual, 40% untuk investor, dan 40% untuk pemilik tanah. SOP tersebut dibuat, guna memperlancar bisnis properti agar semakin mengembang dan segera membuka proyek selanjutnya. Setiap ada pemasukan uang dari *user* ke rekening tersebut, ketentuannya uang harus dibagi dengan investor dan pemilik tanah. Semuanya berjalan sesuai SOP selama 6 bulan awal.

Permasalahan mulai muncul setelah melewati bulan ke-6. Setiap ada pembelian unit rumah tidak pernah dilaporkan kepada investor dan pemilik tanah. Setiap ada pemasukan uang, pihak PT.XXX tidak transparan dengan hal tersebut sehingga menyebabkan perusahaan terancam karena bekerja tidak sesuai SOP atau prosedur yang sudah disepakati oleh pihak-pihak terkait. Sehingga sampai tahun 2020 PT.XXX mempunyai hutang kepada investor dan pemilik tanah dengan nominal yang cukup besar. Hal tersebut berdampak pada terhentinya proyek yang sudah berjalan karena banyak *user* yang kecewa dengan ulah “aktor” tersebut.

Peneliti menggunakan perspektif interaksionis untuk mempelajari beberapa karakteristik kepribadian, yang secara kolektif disebut sebagai *dark triad*, yang terbukti memengaruhi aktivitas tidak etis. *Dark triad*

adalah istilah yang mengacu pada kombinasi dari tiga ciri psikologis yang, bila hadir dalam kombinasi, dianggap dapat memprediksi sikap dan perilaku tidak berperasaan, melayani diri sendiri, dan manipulatif. Tiga sifat *dark triad* yaitu psikopati, narsisme, dan machiavellianisme terbukti berpengaruh pada berbagai perilaku anti-sosial seperti penipuan (Johnson et al., 2012 dalam Harrison et al., 2016).

Bagi setiap individu. untuk “berhasil” menjaga penipuan jangka panjang, dapat dikatakan membutuhkan kecenderungan tertentu. Pengambilan keputusan yang tidak etis, berbohong untuk keuntungan diri sendiri, rasa superioritas, dan kurangnya rasa bersalah dan penyesalan adalah konsekuensi dari kepribadian yang gelap (Babiak dan Hare, 2006 dalam Mutschmann et al., 2020). Menurut penelitian psikologi, ciri-ciri tersebut sangat lazim di antara pelaku penipuan (Clarke, 2005 dalam Mutschmann et al., 2020).

Peneliti menggunakan teori dan ukuran dari psikologi kepribadian untuk menyelidiki efek dari ciri-ciri kepribadian manajemen pada praktik mengatur laporan keuangan. Peneliti fokus pada “aktor” karena memiliki insentif dan kemampuan untuk mempengaruhi proses pelaporan keuangan. Juga berfokus pada apa yang disebut ciri kepribadian "*dark triad*" karena seseorang dengan atribut machiavellian, narsistik, dan psikopat sangat rentan untuk mengeksploitasi kemampuan mereka untuk memengaruhi proses pelaporan dengan cara melayani diri sendiri. Peneliti secara khusus melihat hubungan antara kepribadian *dark triad* “aktor” dan tindakan

mengatur laporan keuangan tersebut adalah saling berhubungan.

“Aktor” disini berarti orang yang menjadi pelaku utama dalam suatu permasalahan, dalam hal ini yaitu Direktur PT.XXX yang menerapkan sikap “*dark triad*” untuk menutupi kesalahan yang dilakukannya. Dengan sikap dari “aktor” tersebut sebenarnya dapat merugikan perusahaan itu sendiri.

Penerapan *Good Corporate Governance* pada perusahaan dapat meminimalisir terjadinya kecurangan yang ada dalam perusahaan, sehingga resiko terjadinya pailit dalam perusahaan dapat dihindari. Salah satunya yaitu pelaporan keuangan yang akuntabel atau dapat dipertanggungjawabkan dan tidak dilakukan pengaturan laporan keuangan tersebut. Jika salah satu pihak termasuk “aktor” melakukan tindak dengan sikap”*dark triad*” berupa pengaturan laporan keuangan, maka resiko pailit dapat terjadi pada perusahaan. Metode dramaturgi digunakan untuk mengungkapkan realita yang ada dalam perusahaan, termasuk sikap”*dark triad*” yang dilakukan “aktor” tersebut.

Dari uraian di atas maka peneliti tertarik untuk mengambil judul **“*Dark Triad* “Aktor” dalam Mempersepsikan Akuntabilitas Laporan Keuangan (Suatu Kajian Dramaturgi pada PT.XXX).**

1.2. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka untuk permasalahan dalam penelitian ini dibatasi pada persepsi “aktor” mengenai akuntabilitas laporan keuangan pada PT.XXX.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana persepsi “aktor” mengenai akuntabilitas laporan keuangan pada PT. XXX?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui dan menganalisis persepsi “aktor” mengenai akuntabilitas laporan keuangan pada PT. XXX.

1.5. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka hasil penelitian mampu memberikan manfaat antara lain sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini bermanfaat untuk pengembangan wawasan dan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai referensi pengembangan pengetahuan keilmuan, khususnya tentang akuntabilitas laporan keuangan.

2. Bagi Pembaca dan Peneliti Berikutnya

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi pustaka bagi pembaca maupun peneliti selanjutnya yang mengambil topik yang sama.

3. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai saran bagi perusahaan mengenai permasalahan tentang akuntabilitas laporan keuangan dan

sikap “*dark triad*”. Selain itu, dapat bermanfaat sebagai acuan *job desk* bagi karyawan sehingga tidak ada perintah yang tidak sesuai dengan pekerjaannya. Juga dapat bermanfaat bagi pemilik untuk modal untu lebih berhati-hati dalam melakukan investasi di suatu perusahaan.